



**TRADISI KAWIN TANGKAP SUMBA DAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG R I
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**THE TRADITION OF CAPTURE MARRIAGE IN SUMBA AND THE PRESSPECTIVE
OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 1974 REGARDING
MARRIAGE**

Dian Kemala Dewi
Universitas Dharmawangsa Indonesia
Jalan K.L Yos Sudarso No. 224 Medan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Email: Dian@dharmawangsa.ac.id

ABSTRACT

The tradition of marrying capture is usually carried out by rich families because it is related to the expensive dowry that must be paid to the woman. However, the tradition of marrying capture that is happening now has deviated and is no longer in accordance with tradition. The purpose of this research is to conduct a study related to the Tradition of Arresting Marriage in Sumba and how the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is descriptive by using secondary data, namely credible online journals and newspapers. After the data was collected, the researchers compiled the research results systematically. The results of the literature research conducted by the researchers found that the current marriage of capture seems to be a kidnapping practice that takes refuge under the traditional values of Sumba and is not in accordance with the practice of capture marriage in the past. The tradition of forced marriage and capture has violated Article 328 of the criminal law law and is not in accordance with the family principle and marriage requirements contained in the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. It is recommended that all relevant parties, including community leaders, religious leaders and the Sumba Regional Government, socialize the importance of maintaining law and order so that cases of forced marriage and capture do not occur to Sumbanese women.

Keywords: Arrest marriage, RI Law No. 1 of 1974

ABSTRAK

Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan bagaimana Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu jurnal-jurnal dan surat-surat kabar online yang kredibel. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis. Hasil penelitian pustaka yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Kawin tangkap yang berlaku saat ini seakan menjadi praktek penculikan yang berlingung di bawah nilai adat Sumba dan tidak sesuai dengan praktek kawin tangkap pada zaman dulu. Tradisi kawin tangkap secara paksa telah melanggar UU hukum pidana Pasal 328 dan tidak sesuai dengan asas keluarga dan syarat perkawinan yang terdapat pada UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disarankan seluruh pihak terkait baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun Pemerintah Daerah Sumba untuk melakukan sosialisai pentingnya

menjaga tertib Hukum agar kasus kejadian kawin tangkap secara paksa tidak terjadi pada perempuan Sumba.

Kata Kunci: Kawin tangkap, UU RI No 1 Tahun 1974

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat beragam mulai dari suku, bahasa, dan agama. Terdapat banyak sekali suku bangsa di Indonesia yang setiap sukunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat 31 kelompok suku bangsa, yang mana tiap kelompok suku bangsa tersebut memiliki puluhan hingga ratusan suku bangsa. Dapat dikatakan bahwa struktur sosial bangsa Indonesia menunjukkan struktur bangsa yang majemuk. Gambaran ini menunjukkan bahwa semboyan Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik (Na'im & Syaputra, 2010).

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut, Bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat (Aini, 2017).

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain (P, 2016).

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral yang perlu banyak pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan tersebut yang perlu adanya kesiapan mental dan rohani baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (Nurlela, 2016).¹

Perkawinan merupakan hukum adat yang tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetap juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Dengan terjadinya suatu perkawinan berarti berlaku ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Terjadinya perkawinan, maka diharapkan perkawinan tersebut mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabatnya, menurut garis ayah atau ibu ataupun orang tua. Adanya silsilah tersebut

¹ Aini, N. (2017). Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan. In *Skripsi*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Na'im, & Syaputra. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.

Nurlela. (2016). *Adat pernikahan masyarakat bugis di dusun to'ledan kecamatan sabbang kabupaten luwu utara*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO.

P, S. (2016). ADAT PERKAWINAN BUDAYA BUGIS MAKASSAR DAN RELEVANSINYA DALAM ISLAM. *Mimbar*, 2(1), 55–71.

menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan pedoman dari asal usul keterunan seseorang yang baik dan teratur (Nasriah Kadir & Ma'ul, 2015).

Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia (Suta et al., 2021). Suku Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Suku Sumba sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan beragam adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini, hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaan kawin tangkap (*Piti Rambang*) yang dimana perkawinan tersebut terjadi atas dasar paksaan salah satu pihak (Doko et al., 2021).

Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Kawin tangkap sekarang lebih mirip penculikan dan mempermalukan perempuan. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang, tidak hanya merendahkan perempuan, tapi juga melecehkan tradisi yang turun temurun ada di Sumba. Kawin Tangkap juga merusak tradisi luhur nenek moyang orang Sumba (Rahmadira, 2020).²

Penculikan perempuan untuk dikawinkan pada tradisi kawin tangkap tentu bertolak belakang dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan secara jelas bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (UU RI No 1 Tahun 1974, n.d.). Namun kenyataannya masih terdapat beberapa kasus kawin tangkap yang tidak disetujui oleh pihak perempuan namun tetap dilaksanakan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan bagaimana Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memaparkan tradisi kawin tangkap dan bagaimana Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kawin tangkap. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu jurnal-jurnal dan surat-surat kabar online yang kredibel. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis (Ati, 2021).

² Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.

Nasriah Kadir, & Ma'ul, M. A. (2015). *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. 1*, 55–70.

Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*.

<https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>

Suta, I., Budiarta, I. N. P., & Sukadana. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kewin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur.

Kawin tangkap merupakan tradisi perkawinan yang masih di jalankan hingga saat ini pada masyarakat suku Sumba Nusa Tenggara Timur (Doko et al., 2021). Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal (Rahmadira, 2020).³

Perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan, sudah didandani pakaian adat lengkap. Pria yang akan menangkap perempuan itu juga sudah mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba yang berhias kain adat. Setelah perempuan ditangkap, pihak orang tua laki-laki langsung bawa satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba ke pihak perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan mengabarkan bahwa si perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Jika adat ini sudah berjalan, tidak ada lagi persoalan diantara dua keluarga dan perempuan diperlakukan dengan terhormat sesuai tradisi Sumba. Jadi tidak ada paksaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan (Rahmadira, 2020).

Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi sebagaimana yang terjadi baru-baru ini (Rahmadira, 2020). Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama (Doko et al., 2021).

^{3 3} Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96.

Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.

Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*.

<https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>

UU RI No 1 Tahun 1974. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Pengamat budaya Sumba, Frans Wora Hebi, menjelaskan bahwa kawin tangkap bukan budaya murni Sumba yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya Sumba ialah kawin yang melalui prosedur. Pertama jika anak laki-laki kita mau ambil istri, harus datangi orang tua perempuan lalu menanyakan. Pengenalan ini bukan menanyakan secara langsung, namun masih menggunakan bahasa simbolisme yaitu Apakah di sini ada pisang yang sudah ranum? Tebu yang sudah berbunga?'untuk masyarakat di Sumba Timur..⁴. Untuk masyarakat di Sumba Barat akan menanyakan Apakah di sini ada bibit padi? Bibit jagung?' (Rachmawati, 2020).

Menurut Frans, 'kawin tangkap' adalah sebuah praktik yang berkembang dengan berlindung di balik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum. Frans berpandangan bahwa para tokoh adat maupun pihak berwenang tidak tegas dalam menanggapi praktek itu, sehingga terus berulang. Sampai sekarang tidak ada hukum bagi pelaku kawin tangkap. Pelaku kawin tangkap hanya mendapatkan hukum sosial, dalam artian bahwa orang yang kawin seperti itu akan dibicarakan oleh masyarakat sekitar (Rachmawati, 2020).

Kasus kawin tangkap beberapa kali terjadi pada tahun 2020, salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Citra (31 tahun). Citra ditangkap oleh segerombolan pria ketika selesai rapat kerja di sebuah LSM. Dalam keterangan Citra di BBC News Indonesia dia melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh segerombolan pria tersebut. Citra yang saat itu berusia 28 tahun tersebut menjerit dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Dalam perjalanan, Citra mengirimkan SMS kepada keluarga dan pacarnya untuk mengatakan bahwa ia dibawa lari. Sampai di rumah pelaku, sudah banyak orang, sudah pukul gong (menjalankan) ritual yang sering terjadi ketika orang Sumba bawa lari perempuan. Citra secara terus menerus melakukan protes, menangis, banting diri, kunci (motor) yang citra pegang di tikam di perut sampai memar. Citra juga menghantam kepala pada tiang-tiang besar rumah, dengan tujuan agar pelaku kasihan dan mereka tahu citra tidak mau. Citra menjelaskan bahwa sampai beberapa hari di rumah pelaku kawin tangkap dia tetap tidak mau makan hingga akhirnya keluarga citra melakukan negosiasi terhadap keluarga pelaku. Hingga akhirnya pada hari keenam setelah ritual kawin tangkap, keluarga Citra didampingi pihak pemerintah desa dan LSM, berhasil membawa dia pulang (Rachmawati, 2020).⁵

⁴ Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.

Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>

Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*. <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>

⁵ Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi sebagai pergesekan dalam aspek budaya. Kasus penangkapan perempuan secara paksa dapat dimaknai sebagai suatu kasus penculikan. Kasus penculikan merupakan tindakan kriminal dan bukan merupakan bagian dari adat masyarakat Sumba. Penggunaan istilah kawin tangkap untuk menggambarkan adat perkawinan Sumba dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, dan harus dilakukan pengkajian ulang (KEMENKO PMK, 2020).

B. Perspektif UU Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Kawin Tangkap

Tradisi kawin tangkap Suku Sumba yang dilakukan secara pemaksaan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya (Hilman, 2003).

Dalam pelaksanaannya bahwa kawin tangkap yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentangan dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang R I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Mardani, 2011). Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis. Terganggunya mental ataupun psikologis perempuan dalam sebuah rumah tangga tidak akan dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Perspektif hukum pidana yang lebih luas menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami perampasan dan atau penangkapan oleh orang lain yang tidak dia kehendaki dapat dikategorikan sebagai penculikan. Hukum penculikan dapat digunakan bahkan jika pengekangan cukup substansial untuk mengganggu kebebasan korban, pelaku akan dihukum berdasarkan sebagian besar undang-undang penculikan (Dressler, 2002). Penyekapan/penculikan di Indonesia diatur pada Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." (Kementerian Hukum dan HAM, 2013).

^{6 6} Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.

KEMENKO PMK. (2020). *Tindakan Juri Kasus "Kawin Tangkap", MOU Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kabupaten Se-Sumba Sah Ditandatangani*.

<https://www.kemenkopmk.go.id/tindakanjuri-kasus-kawin-tangkap-mou-peningkatan-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-4-kabupaten-se>

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Graha Ilmu.

Undang-Undang R I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan perlu dipersiapkan syarat-syarat dari perkawinan tersebut. Jika ditinjau dari syarat perkawinan Undang-Undang R I No 1 Tahun 1974 kawin tangkap tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan ayat 2 yang berbunyi Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (UU RI No 1 Tahun 1974, n.d.).

Tradisi kawin tangkap dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kepada siapa dirinya akan menikah merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM. Hal ini membuat perempuan tertindas dan tidak jarang kawin tangkap disertai dengan kekerasan.⁷ Hukum pidana di Indonesia melarang praktek penculikan, namun konteks budaya Sumba tradisi kawin culik adalah prosesi pernikahan yang sah. Hal ini membuat suatu kebingungan bagi masyarakat Sumba dan aparat penegak hukum di Sumba. Akan tetapi seharusnya tradisi kawin tangkap ini dihentikan karena menindas perempuan (Ati, 2021)

Apabila dikaitkan dengan patriarki, kawin tangkap merupakan suatu tradisi yang dibentuk oleh patriarki. Patriarki mengarah pada subordinasi perempuan dan menyebabkan pola historis kekerasan sistematis terhadap perempuan (Dressler, 2002). Kawin tangkap memposisikan perempuan sebagai pihak yang berada lebih rendah dari laki-laki, ini dapat dilihat bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk memilih laki-laki mana yang akan ia nikahi. Hanya pihak laki-laki saja yang diperhatikan dalam proses kawin tangkap ini. Tentu saja, tradisi kawin tangkap sangat menindas perempuan dan menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan (Ati, 2021).

Dalam penerapannya kawin tangkap bertentangan dengan KUHP pasal 332 ayat (1) yang berbunyi “bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara [2] paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.”(Kementerian Hukum dan HAM, 2013). Dengan ini, seharusnya para pelaku kawin tangkap dapat dijerat hukuman penjara sesuai dengan ketentuan tersebut (Ati, 2021).

Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi syarat yang terdapat pada UU Perkawinan dapat di batalkan, karena hal ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 22 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (UU RI No 1 Tahun 1974, n.d.).⁸

^{7 7} Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96.

Dressler. (2002). *Encyclopedia of Crime and Justice, Second Edition*. Macmillan Reference.

Kementerian Hukum dan HAM. (2013). Kitab Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Pidana*, 5(2), 1689–1699.

UU RI No 1 Tahun 1974. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁸ Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96.

Dressler. (2002). *Encyclopedia of Crime and Justice, Second Edition*. Macmillan Reference.

Kementerian Hukum dan HAM. (2013). Kitab Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Pidana*, 5(2), 1689–1699.

UU RI No 1 Tahun 1974. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang*

Indonesia yang merupakan negara hukum secara tegas menjelaskan bahwa kawin tangkap yang tidak disetujui oleh pihak perempuan dapat dikategorikan sebagai kasus penculikan. Penculikan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dapat dikenai sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa setiap kawin tangkap tidak sesuai dengan asas perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, tidak sesuai dengan syarat perkawinan dimana perempuan tidak menyetujui perkawinan (BAB IV Pasal 22 UU RI Nomor 1 Tahun 1974)

4. PENUTUP

Kawin tangkap merupakan tradisi perkawinan yang masih di jalankan hingga saat ini pada masyarakat suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Tradisi kawin tangkap dulunya dilakukan oleh orang kaya dengan menggunakan adat Sumba namun sekarang ini tradisi Kawin tangkap tidak sesuai lagi dengan tradisinya. Kawin tangkap yang berlaku saat ini seakan menjadi praktek penculikan yang berlindung di bawah nilai adat Sumba. Penangkapan perempuan secara paksa merupakan salah satu pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penangkapan perempuan secara paksa dapat mengganggu kesehatan jiwa dan dapat berdampak negatif terhadap psikologis perempuan yang mengalami Kawin tangkap. Indonesia yang merupakan negara hukum telah menerbitkan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kawin tangkap secara paksa tidak sesuai dengan asas perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia. Kawin tangkap secara paksa juga dapat dibatalkan secara hukum sesuai dengan Pasal 22 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan kajian di atas maka disarankan untuk seluruh pihak terkait baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun Pemerintah Daerah Sumba untuk melakukan sosialisai pentingnya menjaga tertib Hukum agar kasus kejadian kawin tangkap secara paksa tidak terjadi pada perempuan Sumba. Serta perlu penjelasan dasar-dasar hukum perkawinan pada masyarakat tentang perkawinan sesuai dengan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Daftar Pustaka

Buku

- Aini, N. (2017). Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan. In *Skripsi*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Dressler. (2002). *Encyclopedia of Crime and Justice, Second Edition*. Macmillan Reference.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.

Perkawinan.

Kementerian Hukum dan HAM. (2013). Kitab Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Pidana*, 5(2), 1689–1699.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Graha Ilmu.

Na'im, & Syaputra. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.

UU RI No 1 Tahun 1974. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Jurnal

Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96.

Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.

Nasriah Kadir, & Maful, M. A. (2015). *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*. 1, 55–70.

Nurlela. (2016). *Adat pernikahan masyarakat bugis di dusun to'ledan kecamatan sabbang kabupaten luwu utara*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO.

P, S. (2016). ADAT PERKAWINAN BUDAYA BUGIS MAKASSAR DAN RELEVANSINYA DALAM ISLAM. *Mimbar*, 2(1), 55–71.

Suta, I., Budiarta, I. N. P., & Sukadana. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kewin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).

Artikel/Surat Kabar

KEMENKO PMK. (2020). *Tindaklanjuti Kasus “Kawin Tangkap”, MOU Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kabupaten Se-Sumba Sah Ditandatangani*. <https://www.kemenkopmk.go.id/tindaklanjuti-kasus-kawin-tangkap-mou-peningkatan-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-4-kabupaten-se>

Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>

Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*. <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>